

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi Indonesia bermuara pada pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen (1) kelembagaan (institusional), (2) kaidah aturan (instrumental), (3) perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan (elemen subjektif dan kultural). Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem tidak dapat diharapkan terwujud. Dan dengan sendirinya upaya mencapai tujuan nasional, termasuk pembangunan manusia Indonesia akan sulit dilakukan. Disamping tujuan nasional yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat norma-norma konstitusional yang harus dijadikan landasan bagi segenap komponen bangsa. Secara khusus Bab XVI Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masalah perekonomian dan kesejahteraan social, bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan.¹

¹ Jimly, Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 59.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong yang cukup signifikan bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM dewasa ini tidak terlepas dari adanya komitmen, kebijakan, dan program pemerintah secara berkelanjutan dengan tujuan agar UMKM di Indonesia dapat terus berkembang dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berkompetisi dalam perekonomian global. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.²

Pemerintah berupaya mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui beberapa payung hukum, pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut dengan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai

² Hadisapoetro, S. *Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*. (Jogjakarta Saptacaraka. 1986). Hlm. 23.

peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di samping aspek regulasi Pemerintah Republik Indonesia juga telah membentuk struktur berupa lembaga yang tugas dan fungsinya membina dan mengembangkan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Sementara ditingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan adanya payung hukum yang mengatur mengenai usaha mikro kecil dan menengah, maka sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diperjelas dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa, usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional serta bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.³

³ Chumi Zahroul F. *Buku Diktat Koperasi Indonesia*, (Jember; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember, 2008), hlm 2.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19. Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu, perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga sebagai jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Disamping itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ialah jenis usaha yang berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di suatu negara terkhususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terganggu selama pandemi Covid-19 selain dari pada makanan dan minuman, juga yang terdampak adalah industri kreatif dan pertanian.⁴

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu Kabupaten yang juga terkenal dampak dari pandemi Covid-19 dengan kasus yang cukup tinggi juga mengalami hal yang serupa terkait dengan usaha mikro, terdapat cukup banyak usaha mikro di Kabupaten Sukabumi yang terancam dan bahkan ada yang terpaksa menutup karena berkurangnya pendapatan dan modal usaha akibat sepi pembeli selama pandemi Covid-19. Pandemi berdampak pada UMKM, sehingga sektor usaha rakyat ini harus didukung oleh pemerintah tak

⁴ Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia". (*Lenteran Bisnis. Vol. 9 No. 2, November 2020*), hlm. 110.

hanya untuk bertahan tapi juga harus berkembang pesat, sehingga memberikan dampak lebih luas.⁵

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memberikan perhatiannya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya usaha mikro terutama di saat pandemi seperti saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19. kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini, salah satunya dengan pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19.

Adapun jenis UMKM yang bisa mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) ini adalah usaha mikro di bidang apapun, seperti usaha kecil home industri ataupun usaha rumahan. Dan usaha yang fokus pada

⁵ Sukabumupdate, Pantau Perkembangan UMKM di Kabupaten Sukabumi, Lina: Fokus Cari Pasar, <https://sukabumiupdate.com>. Diakses tanggal 19 April 2022, Pukul 20.00 WIB.

penjualan makanan, minuman dan sejenisnya pun dapat mendaftarkan jenis usahanya, namun usaha yang dimiliki bisa dibuktikan. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kebijakan ini agar pelaku UKM dapat mempertahankan usahanya disaat pandemi Covid-19. Sehingga bantuan yang didapatkan bisa dipergunakan dengan baik demi mempertahankan usahanya.⁶

Melihat peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada perekonomian yang semakin penting Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seharusnya mendapatkan perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan, baik lembaga pemerintah pusat maupun khususnya lembaga pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung jawab atas perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Adanya suatu campur tangan dari pemerintah daerah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri akan berdampak pada keberlangsungan, seperti yang diungkapkan Gede Diva, bahwa “Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada khususnya”.⁷

Peran dari pemerintah daerah (pemda) setempat dalam hal ini pemda Kabupaten Sukabumi diperlukan dalam pengembangan UMKM diantaranya

⁶ Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, Ismail Rachman³, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, (*JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 1, 2021*), hlm.2.

⁷ Gede Diva, *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*, (Jakarta: Bakric School of Management, 2009), hlm. 206.

mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan UMKM, selama ini dukungan Pemerintah Daerah untuk sentral UMKM masih belum optimal, sebab dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan jumlah pelaku UMKM, sehingga ada beberapa UMKM yang tidak mendapatkan bantuan maupun bimbingan dari Pemerintah Daerah. Selain itu, pembinaan yang dilakukan di Sebagian UMKM kurang fokus dan tidak konsisten, serta seringkali bergantung pada kondisi pasar.

Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang multi bisnis, kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu kehilir, sehingga usaha kecil sulit berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya, sementara Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat belum cukup efektif dalam memelihara agar persaingan sehat tetap berjalan.⁸

Adapun masalah pemberdayaan UMKM yang terjadi di Kabupaten Sukabumi diantaranya ialah

1. Kurangnya bantuan modal dari pemerintah maupun dari Lembaga-lembaga lainnya.

⁸ Chumi Zahroul F, *Op. Cit*, hlm. 105.

2. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pelaku usaha itu sangat minim, sehingga mereka tidak kreatif dalam mengembangkan usahanya.
3. Lemahnya pengembangan jaringan dalam pemasaran produk mereka terbatas akses pasar, dikarenakan mereka tidak memiliki cukup ilmu untuk mengetahui pemasaran.

Secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen) masalah finansial diantaranya adalah:

1. Kurangnya kesatuan (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
3. Biaya transaksi yang tinggi yang di sebabkan oleh prosedur kredit yang dikururkan kecil.
4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik yang disebabkan ketiadanya bank dipelosok maupun tidak adanya informasi yang memadai.
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

6. Banyaknya UMKM bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya manejerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (nonfinancial) diantaranya adalah:

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya Pendidikan dan pelatihan dibidang kewirausahaan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produksi/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.⁹

Sejumlah masalah utama masih dihadapi UMKM antara lain: Teknologi, kualitas sumber daya manusia, akses pemasaran, akses permodalan, dan jejaring mayoritas UMKM yang masih berupa usaha

⁹ Idris Yanto Niode, “Sektor UMKM Di Indonesia: Profil Masalah dan Strategi Pemberdayaan”, (*Jurnal kajian ekonomi dan bisnis*), (*OIKOS-NOMOS, Volume 2, nomor 1/Januari 2009.ISSN 1979-1607, LPPEB FIS-UNG*), hlm. 65.

informal dan dibelit masalah tersebut membuat usaha ini tertinggal. Sehingga dibutuhkan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM. UMKM di Kabupaten Sukabumi pada umumnya memiliki potensi laten atau tersembunyi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh lagi.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMBERDAYAAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemberdayaan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi maupun pelaku usaha dalam menangani permasalahan-permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dengan Menelaah latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapatlah kiranya diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini.

1. Maksud dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020
 - b. Untuk mengetahui Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - c. Untuk Mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi maupun pelaku usaha dalam menangani permasalahan-permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Tujuan Penelitian adalah:
 - a. Untuk memberikan wawasan pengalaman (pengetahuan) menyangkut masalah dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

- b. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. Menambahkan kepustakaan di bidang Hukum Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintah dalam bidang urusan Usaha Kecil dan Menengah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemberdayaan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 dalam penulis menggunakan teori kesejahteraan, teori efektivitas dan teori perusahaan.

a. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang

suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.¹⁰

Beberapa studi menggunakan istilah *welfare state* atau kesejahteraan sebagai padan kata. Menurut kamus online *Merriam-Webster Dictionary*, kata *welfare* diartikan sebagai *the state of being happy healthy or success full* dalam terjemahan bebas, kata *welfare* mengandung beberapa makna, yakni keadaan Bahagia, sehat atau sukses. Dalam salah satu studi, Andersen mengungkapkan bahwa *welfare state* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik), ditujukan untuk:

1. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.
2. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), atau kondisi lain semisal krisis ekonomi.
3. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaanlain.

¹⁰ Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011), hlm. 22.

Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

1. Tingkat kebutuhan dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, Kesehatan, dan perlindungan.

2. Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat penghidupan, tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih baik.

3. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹¹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya bantuan pemerintah bagi pelaku usaha

¹¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 64.

mikro, dapat membantu UMKM untuk bisa mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.¹²

b. Teori Efektivitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Sondang P. Siagian, efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan. efektifitas kebijakan pemberdayaan

¹² Faturocman, *Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm 103

di Kabupaten Sukabumi sudah cukup efektif, karena dapat dilihat dalam memberikan respon ataupun tindakan yang tepat untuk menjawab permasalahan dari para pelaku usaha sehingga dari program pemerintah tersebut menghasilkan sumber daya manusia yang baik, dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga sudah cukup efektif memberikan respon karena mereka telah mengikuti beberapa program dari pemerintah untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sukabumi.¹³

c. Teori Perusahaan

Nelson, seperti yang dikutip oleh William menjadikan teori perusahaan menjadi teori pertumbuhan perusahaan. Dalam teori ini sebuah perusahaan diperlakukan sebagai sebuah tubuh yang dapat tumbuh dalam hal skala dan ruang lingkup. Didasarkan pada kemampuannya untuk mengubah sumber daya yang ada dan kepastiannya mengkombinasikan “gen” menjadi *output* yang layak dalam siklus hidup. Pertumbuhan sebuah usaha atau perusahaan adalah sebuah proses pengembangan usaha dari skala kecil ke skala lebih besar, dan kondisi lemah ke kondisi kuat, dan ketidakseimbangan ke keseimbangan. Dalam proses ini dibutuhkan

¹³ Bachtiar Rifai, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabot Kabupaten Sidoarjo”, (Volume 1, Nomor 1, Januari 2013), hlm. 132.

penyesuaian yang seimbang dari berbagai hubungan dalam karakter interior dan eksterior perusahaan.¹⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan bahwa, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵

Hukum perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Berkembangnya dunia usaha dan atau perdagangan membawa akibat berkembangnya pengertian perusahaan, baik menyangkut bentuk bidang kegiatan atau usaha dan sebagainya. Bahwa Hukum

¹⁴ Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM* (Bogor: PT IPB Press, 2020), hlm. 63.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan*, UU. No 8 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1

Perusahaan merupakan pengkhususan lebih lanjut dari Hukum Dagang. Dari sudut pandang ini kedudukan, hukum perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁷
- b. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁸
- c. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

¹⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 9.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU. Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU. No. 20 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁹

- d. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁰
- e. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.²¹

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

²¹ Indonesia, *Pemerintah Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Permenkop UKM, Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 1 angka 1.

- f. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepuustakaan) melalui pendekatan Perundang-undangan dan didukung dengan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan fakta melalui uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian lapangan, dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dengan beberapa pihak terkait yang mengetahui persoalan yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

4. Metode Analisis

Adapun pengelolaan datanya dilakukan secara kualitatif artinya menjabarkan dengan menggunakan fakta-fakta dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis mudah dan dapat dimengerti serta dapat dipertanggung jawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan ini yang isinya penulis mensistematiskan permasalahan agar yang satu dengan yang lainnya berhubungan dan di sini penulis mengadakan penulisan yang keseluruhan pembahasan terbagi dalam lima Bab, setiap Bab terbagi dalam beberapa Sub Bab yang lebih kecil. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan secara keseluruhan dalam garis besarnya kedalam enam Sub Bab yaitu latar belakang; identifikasi masalah; maksud dan tujuan penelitian; kerangka pemikiran; metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kriteria dan Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Asas dan Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Dalam Bab ini penulis memberikan uraian secara garis besar mengenai Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukabumi, Faktor-faktor Permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukabumi, Peran Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020

Dalam Bab ini menguraikan tentang Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Sukabumi Terhadap Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pemberdayaan
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Penulis ataupun para pembaca umumnya.